BAB III

METODE PENAFSIRAN YANG DIPAKAI AL-KIYA AL-HARASI

A. Biodata Mufassir

Al Kiya Al Harasi adalah nama yang terkenal dari nisbat Imamuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali At Thabari. Beliau lahir pada bulan Dzul Qa'dah tahun 450 H di Khurasan dan meninggal pada hari Kamis waktu Ashar bulan Muharram tahun 504.

Al Harasi sejak kecil giat belajar pada ulama di tanah kelahirannya di Khurasan. Kemudian setelah beliau merasa mampu untuk mengembara beliau mengembara ke Naisabur dan belajar kepada Imam Haramain Al Juwaini sampai beberapa tahun dan akhirnya mencapai apa yang dicita-citakan yaitu menjadi pandai. Pengembaraan beliau dilanjutkan ke Baihaqi lantas ke Irak dan kemudian mengajar di Madrasah Nizhamiyah di Baghdad.

(Adz Dzahabi, 1976:44)

Keahlian Al Harasi ialah pandai dalam mengutarakan dan menyampaikan pendapatannya dan pandai berpidato. Brliau memimpin pengikut Imam haramain yang utama setelah Imam Al Ghazali, bahkan beliau dijuluki sebagai duplikatnya Imam Ghazali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Harasi sebagai tokoh ulama besar melalui kariernya sebagai seorang guru di mana beliau dilahirkan di Khurasan setelah mengadakan pengembaraan dari tempat ke tempat lain, akhirnya di kota Baghdad beliau mengajarkan ilmunya.

Sebagai tokoh dari ulama besar tentu Al-Harasi mempunyai murid-murid yang banyak tersebar di mana-mana, beliau pernah mengembara dan mengajarkan ilmunya di tempat yang beliau jadikan pengembaraan. Di antara murid-muridnya ialah As-Satafi dan Sa'dul Khoir bin Muhammad Ash-Shafari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang haid itu jangan digauli kecuali kalau sudah bersih dan sudah mandi besar.

C. Analisa Terhadap Metode Tafsir Ahkamul Qur'an karya al Kiya al Harasi.

a. Kalau ditinjau dari sumber penafsirannya, maka tafsir ahkamul Qur'an karya al Kiya al Harasi termasuk tafsir bilma'sur.

Contoh tafsir bilma'sur

ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء
في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن
فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين .

Artinya:
Mereka bertanya kepadamu tentang haid ? katakanlah: haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mengikuti orang-orang yang mensucikan diri. (Departemen Agama, 1971:54)

Dalam menafsirkan kata-kata (المحيض) yang diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia, kata-kata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Mahidh" ini adalah nama darah yang keluar dari rahim wanita, sampai waktunya darah haid, dan ada juga yang mengartikan tempat haid, seperti (المقبل) yang berarti tempat tidur atau gailulah dan (المبيت) yang berarti tempat bermalam.

Jadi dengan demikian dalam penjelasan ayat 222 dalam surat al Bagarah di situ adalah darah, karena dalam hal yang demikian disebutkan ayat yang selanjutnya kalimat yang tersusun dalam ayat (قل هو اذى) yang mengandung arti: katakanlah wahai Muhammad, bahwa darah haid itu adalah suatu penyakit. Dan ada juga kemungkinan besar hal itu diartikan tempat haid, disebabkan karena untuk menghindari tentang wanita tidak mungkin bisa kecuali hanya bisa menghindari dari semua anggotanya. Dalam hal ini untuk memberikan suatu respon terhadap orang-orang Yahudi yang selalu menjauhi wanita, sewaktu wanita itu sedang haid.

Kemudian Islam memberikan jalan keluar dan menghapus prilaku mereka, dan orang-orang Islam bergegas segera bertanya kepada rasul mengenai "wath'i" istrinya di waktu haid. Wahai Rasulullah tidaklah kami boleh menyetubuhi wanita yang sedang hamil ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksudnya apabila kami tidak mungkin dari tempat haid, maka Allah mengecualikan dengan firman-Nya (هو اذى) yang mengandung pengertian bahwa itu adalah tempat penyakit, kalau hal itu tidak karena demikian, maka darahnya sendiri harus dihindari, sehingga dengan demikian haid tentu saja tidak boleh didekati. Padahal mereka telah mengetahui tentang kenajisan darah haid, oleh karenanya barang najis itu wajib dihindari.

Dalam firman Allah yang tertera dalam surat al Bagarah ayat 222 di atas, meminta adanya keharaman harus pada tempat penyakit, inilah pendapat Imam Syafi'i yang dianggap paling benar oleh al Kiya al Harisi. Sehingga ia cenderung mengikuti pola pemikiran Imam Syafi'i dalam karyanya.

Sehingga menurut pendapat al Harasi yang dikutip dari pendapatnya Imam Syafi'i bahwa wanita yang sedang haid hukumnya haram apabila digauli. Kalimat yang tersusun dalam (فاعتزلوا النساء في المحيض) bahwa ayat tersebut menunjukkan keharaman dalam menggauli wabita yang sedang datang haid atau sedang menstruasi. Oleh karenanya sungguh tidak benar kalau ayat tersebut di atas diartikan larangan secara mutlak untuk menjauhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sedang haid.

Sebenarnya makna ayat itu adalah katakanlah wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya haid itu adalah suatu penyakit, maka hindarilah menyetubuhi wanita yang sedang haid.

Di dalam susunan kalimat, perkataan menyetubuhi adalah disimpan, yang ditunjukkan oleh ayat sesudahnya yaitu yang berbunyi (ولا تقربوهن) yang mengandung arti janganlah kamu mendekati mereka. Dengan demikian ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah membatasi tentang keharaman menyetubuhi wanita yang sedang haid sampai pada waktu wanita itu sudah berhenti dari haid atau masa-masa suci.
(Al Harasi, 1983, 136)

Kemudian al Harasi menunjukkan sebuah hadis yang menerangkan bahwa orang-orang Yahudi selalu menjauhi istri-istri mereka dalam sedang keadaan haid.

ان اليهود كانوا يخرجون الحائض من البيت
ولا يأكلونها ولا يجامعونها في البيت فسئل
النبي عليه السلام عن ذلك فانزل الله تعالى
يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فقال صلى الله

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عليه وسلم جامعوهن في البيت واصنعوا كل شيء الا النكاح .

Artinya:
Bahwasanya orang-orang Yahudi mengeluarkan istri-istri yang sedang haid dari rumahnya, tidak makan bersama dan tidak menggaulinya di dalam rumah tangga mereka, dan kemudian Nabi ditanya tentang hal itu, kemudian turunlah ayat(يسألونك عن المحيض) lalu Nabi bersabda: Kumpulilah istri-istrimu di dalam rumah dan kerjakan sesuatu kecuali bersetubuh.
(Al Harasi, 1983: 136)

Kemudian ayat tersebut kelanjutannya:

ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله

Artinya:
Dan janganlah mendekati mereka sehingga mereka dalam keadaan suci, maka apabila mereka telah suci kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu.
(Al Harasi, 1983: 139)

Namun dalam kalangan para ulama ada perbedaan pendapat mengenai maksud ayat tersebut, sebagian berkomentar bahwa yang dimaksud dengan putusnya darah haid atau telah berhentinya masa haid, oleh karenanya boleh menyetubuhi wanita setelah putusnya darah haid, akan tetapi ada sebagian ulama yang mengharamkan bersetubuh sebelum mandi. Inilah pendapat Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i yang paling benar menurut al Kiya al Harasi.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, memperbolehkan tersebut sebelum mandi, apabila darah sudah putus. Sedangkan Abu Bakar berkomentar dalam kitab tafsirnya, bahwa lafadz haid adalah sama bagi darah yang berhubungan dengan beberapa hukum perkara lainnya. Seperti haramnya shalat, puasa, jima', putus masa iddah, wajib menghindari masuk masjid, haram menyentuh mushaf dan membacanya.

Abu Hasan memberi definisi tentang haid adalah sebagai berikut, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dimana perempuan itu dengan adanya darah tersebut menjadi dewasa, dan darah yang menjadi kebiasaan wanita pada waktu-waktu tertentu. Ulama figih berbeda pendapat tentang apa yang wajib dihindari istri yang sedang haid, setelah mereka sepakat bahwa suami boleh menikmati istri yang sedang haid dengan bagian anggota di atas sarung.

Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Maimunah yang mengutarakan bahwa Nabi pernah menggauli istri-istrinya sewaktu haid pada anggota di atas sarungnya, dan fugaha' sepakat bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami wajib menghindari bersetubuh dengan istri yang sedang haid. Namun mereka berbeda pendapat dalam istimta' dengan anggota di bawah sarung.
(Abu Bakar al Jash Shash, tt: 337)

Contoh lain al Harasi dalam menafsirkan surat al Maidah ayat 6 adalah sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا
وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا
برؤسكم وارجلكم الى الكعبين .

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai mata kaki.
(Departemen Agama, 1971: 158)

Artinya al Harasi dalam menafsirkan kalimat yang tersusun dalam susunan kalimat (وامسحوا برؤسكم) ia memberi suatu penafsiran bahwa membasuh kulit kepala, cukup membasuh kepala, meskipun hanya selembar rambut. Penafsiran semacam itu sama dengan Imam Syafi'i dalam menafsirkan ayat-ayat al Qur'an yang lain. Contoh lain, dalam menafsirkan surat al Anfal ayat 41:

واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولذى القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل ·

Artinya:
Katakanlah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperti untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.
(Departemen Agama, 1971: 267)

Al Harasi dalam menyikapi ayat tersebut, kemudian mengemukakan pendapat dan komentarnya, beliau tidak menyebutkan secara rinci tentang pembagian harta ghanimah (harta rampasan perang). Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, al Harasi menyebutkan beberapa pendapat ulama, sebagai berikut:

a. Mengatakan bahwa harta rampasan perang untuk Rasulullah hendaknya digunakan untuk perjuangan kebaikan.
b. Mengatakan bahwa harta rampasan perang bagian Rasulullah, cara penggunaannya menurut kehendak Rasulullah sendiri.

b. Bila ditinjau dari cara menjelaskan ayat-ayat al Qur'an, tafsir Ahkamul Qur'an termasuk tafsir Mugarin

Contohnya, ayat 222 surat al Bagarah:

Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh digauli sebelum bersih dari haidnya, ini pendapat Imam Syafi'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Abu Hanifah, wanita yang haid boleh digauli asalkan haidnya sudah berhenti.

(Al Harasi, 1983, I: 139)

c. Kalau ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsiran, maka tafsir ahkamul Qur'an karya al Kiya al Harasi termasuk tafsir Ijmali.

Contoh surat al Baqarah ayat 225

لا يؤاخذكم الله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم .

Artinya:

Allah tidak akan memberikan hukuman terhadap sumpah yang tidak disengaja, akan tetapi hukuman yang diberikan oleh Allah terhadap sumpah yang disengaja oleh hati seseorang.
(Al Harasi, 1983: 145)

d. Kalau ditinjau dari segi sasaran dan tertibnya ayat yang akan ditafsirkan, maka tafsir Ahkamul Qur'an karya al Kiya al Haris termasuk jenis tafsir tahlili. Contohnya dalam menafsirkan ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم .

Artinya:

Dan apabila mereka tetap bermaksud untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang.
(Al Harasi, 1983: 150)

Kemudian ayat 227 tersebut ditafsirkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ٠

Artinya:
Hendaklah wanita-wanita yang dicerai menunggu dirinya tiga kali suci.
(Al Harasi, 1983:I: 152)

Atau contoh lain, Beliau menafsirkan surat al Baqarah, kemudian setelah menafsirkan surah al Baqarah kemudian menafsirkan surat ali Imron, setelah menafsirkan surat ali Imron kemudian menafsirkan surat an Nisa', setelah menafsirkan surat an Nisa' kemudian menafsirkan surat al Maidah, setelah surat al Maidah kemudian menafsirkan surat al An'am dan setelah menafsirkan surat al An'am kemudian menafsirkan surat al A'raf.
(Al Harasi juz II, 1983: 131)

Kemudian menafsirkan surat al Anfal dan setelah itu surah at Taubah, kemudian surat Yunus dan setelah surah Yunus kemudian surat Hud dan seterusnya.
(Al Harasi Juz II, 1983: 225)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id